



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1074/MENKES/SK/VII/2005**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MENANDATANGANI SURAT  
KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DOKTER PEGAWAI  
TIDAK TETAP DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
  - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
  - c. bahwa mengingat status kepegawaiannya yang bersifat khusus untuk keperluan akuntabilitas, pembayaran gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan tata cara tersendiri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan Pembayaran gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Tidak Tetap di lingkungan Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.nor 4442);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/XI/ 2001 tanggal 27 Nopember 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-02/PB/2005 tetang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-14/PB/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Tidak Tetap.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI  
KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN UNTUK  
MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM  
PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI DOKTER PEGAWAI TIDAK  
TETAP DAN BIDAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2005**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

- PERTAMA** : Memberi kuasa kepada Kepala Biro Umum dan Humas Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan RI selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Pembayaran Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap dan Bidan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Departemen Kesehatan tahun anggaran 2005.
- KEDUA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya (terlampir) dalam keputusan ini kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KETIGA** : Pemberian kuasa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 26 Juli 2005



Menteri Kesehatan RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
6. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan dilingkungan Departemen Kesehatan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat dilingkungan Departemen Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 1074/MENKES/SK/VII/2005  
TANGGAL : 26 Juli 2005

---

1. Tanda tangan dan spesimen yang memberi kuasa :

Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)

Tanda tangan

Paraf

2. Tanda tangan dan spesimen yang diberi kuasa :

Kepala Biro Umum dan Humas  
Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan

Suprijadi, SKM  
NIP 140050232

Tanda tangan

Paraf

Surat Kuasa ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya



Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)